

PRODUK

# KAJIAN TEMATIK

JARINGAN SURVEY INISIATIF

A hand holding a pair of scales of justice in front of a building. The scales are the central focus, with a hand holding the central pillar. The background shows a building with a dome and a flag, possibly a government or judicial building. The overall tone is serious and legal.

**POLEMIK HUKUM  
KISRUH INTERNAL**

**PNA**





**HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG UNDANG**

**DILARANG** mengubah, mengutip dan memperjualbelikan sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seizin dari Jaringan Survei Inisiatif.

## LEGAL OPINION

### KISRUH INTERNAL PARTAI NANGGROE ACEH

#### a. Kasus Posisi

Pemecatan Irwandi Yusuf dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan di aula Ampon Syiek Peusangan Bireuen, Sabtu 14 September 2019 berbuntut panjang.

Terpilihnya Samsul Bahri alias Tiyong secara aklamasi menjadi Ketua Umum DPP PNA ternyata tidak diterima Irwandi Yusuf. Irwandi Yusuf menganggap terpilihnya Tiyong ilegal dan tidak berdasarkan hukum.

Irwandi kemudian dikabarkan akan mengugat KLB tersebut ke PTUN. Tidak cukup sampai disitu, Irwandi Yusuf juga mengeluarkan dua surat pemberhentian secara tidak hormat terhadap dua kader partai, yakni Samsul Bahri alias Tiyong dan M Rizal Falevi Kirani, Jum'at (27/9/2019).

Irwandi menerbitkan dua surat yang ditandatangani pada 25 September di Jakarta. Masing-masing bernomor 006/15/SK/DPP/IX/2019 dan 007/15/SK/DPP/IX/2019.

Dalam surat itu disebutkan, Irwandi memecat Tiyong dan Falevi dengan tidak hormat sebagai anggota PNA terhitung sejak surat keputusan tersebut diterbitkan.

Bunyi kedua surat tersebut sama. Hal itu tertulis dalam point pertama disebutkan Samsul Bahri alias Tiyong dan M Rizal Falevi Kirani dianggap telah melawan kebijakan pimpinan partai dan melanggar konstitusi PNA.

Pada point kedua disebutkan, bahwa perlawanan terhadap kebijakan pimpinan partai dan terhadap konstitusi partai telah membuat keributan dalam internal partai, sehingga Samsul Bahri dan Rizal Falevi harus ditindak tegas dengan memberhentikan sebagai anggota PNA.

Dalam SK tersebut disebutkan keputusan pemberhentian ini berdasarkan hasil rapat harian Dewan Pimpinan Pusat PNA pada 24 September 2019 di Jakarta.

Pemecatan kedua kader partai yaitu Tiyong dan Fahlevi ini problematik, sebab keduanya sedianya akan dilantik sebagai Anggota DPRA Periode 2019-2024.

**b. Masalah Hukum**

1. Bagaimana Keabsahan Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan pada 14 September di Bireun serta status hukum daripada Irwandi Yusuf dalam kepengurusan PNA?
2. Apakah pelantikan Tiyong dan Fahlevi pada Tanggal 30 September 2019 sesuai dengan aturan peraturan perundangn undangan?

### c. Jawaban Hukum

***Bagaimana Keabsahan Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan pada 14 September di Bireun serta status hukum daripada Irwandi Yusuf dalam kepengurusan PNA?***

Dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PNA tanggal 2 Mei 2017, disebutkan pada Pasal 57 ayat (3) Kongres Luar Biasa (KLB) dapat diadakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau Seluruh Dewan Pimpinan Wilayah, sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Kecamatan dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pengurus Gampong.

sedangkan Keputusan-keputusan KLB dinyatakan sah apabila disetujui oleh  $\frac{1}{2}+1$  (satu per dua plus satu) dari jumlah peserta yang hadir (Pasal 18 AD/ART PNA).

KLB yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2019 telah menunjuk Tiyong sebagai Ketua DPP PNA menggantikan Irwandi Yusuf. KLB ini sendiri dihadiri 20 DPW (kabupaten/kota). Sedangkan tiga kabupaten lainnya tidak datang dan memberi dukungan yaitu, Kota Banda, Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Namun, DPKnya hadir serta memberikan dukungan kepada Tiyong. Dengan demikian secara AD/ART, KLB tersebut sudah memenuhi quorum atau 50 persen plus satu. Sehingga dapat dinyatakan terpilihnya Tiyong sebagai ketua DPP PNA sah dan absah secara aturan kepartaian.

Meski demikian, secara hukum tentu saja kepengurusan PNA dibawah Tiyong harus dilakukan perubahan SK kepengurusan kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka menjamin legalitas hukum. Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 20011 tentang Partai Politik telah menegaskan bahwa Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.

Lantas bagaimana dengan status Irwandi Yusuf yang dikabarkan mengajukan gugatan ke pengadilan terkait keabsahan KLB tersebut?

langkah ketua Umum demisioner Irwandi Yusuf yang menggugat ke pengadilan (tidak jelas pengadilan mana, Pengadilan negeri atau pengadilan Tata Usaha Negara) dapat dinilai **keliru secara aturan hukum**. Sebab harusnya keberatan terhadap KLB diselesaikan terlebih dahulu lewat mekanisme mahkamah partai. Argumen ini setidaknya didasari dua hal.

**Pertama,** UU parpol menyebutkan bahwa Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik (Ps. 32 ayat 2 UU Parpol) . Adapun Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan (Ps. 33 ayat 5 UU Parpol).

Kemudian apabila mekanisme penyelesaian perselisihan melalui mahkamah partai tidak tercapai, barulah penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri (Ps. 33 ayat 1 UU Parpol). Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (Ps. 33 ayat 2 UU Parpol).

Terlebih Dalam banyak putusan telah berkembang suatu yurisprudensi bahwa penyelesaian perselisihan partai politik harus diselesaikan lebih dahulu lewat Mahkamah Partai atau lembaga sejenis dengan nama lain.Salah satunya putusan MA No. 101K/Pdt.Sus-Parpol/2014, yakni perselisihan para pengurus PKNU di Jawa Timur. Perkara ini sampai ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung membatalkan putusan PN Bondowoso dan mengadili sendiri. Salah satu pertimbangan majelis kasasi adalah tidak digunakannya mekanisme Mahkamah Partai. “Terbukti penyelesaian melalui Mahkamah Partai politik belum dilaksanakan, maka sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik tidak dimungkinkan melakukan gugatan ke pengadilan,” begitu antara lain pertimbangan majelis. “Disebabkan belum ada putusan melalui Mahkamah Partai, maka gugatan tersebut adalah *premature*”. Argumen yang senada ditemukan dalam putusan-putusan lain.

Majelis hakim yang mengadili perselisihan partai politik umumnya melihat dulu apakah mekanisme Mahkamah Partai sudah ditempuh atau belum. Jika belum, hakim lazimnya menyatakan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**Kedua,** AD/ART PNA sendiri telah mengamanatkan bahwa perselisihan internal partai politik merupakan ranah kewenangan dari mahkamah partai PNA. Mahkamah Partai merupakan lembaga tinggi partai yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh serta berjumlah 7 orang.

Adapun kewenangan mahkamah partai adalah memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara perselisihan partai di tingkat pusat dan wilayah, yang meliputi perselisihan internal yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai; pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan partai; memeriksa dan memutuskan sengketa yang disebabkan

pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan mekanisme/aturan partai (Ps.19 ayat 1 dan 2 AD/ART PNA)

Adapun yang dimaksud tidak sesuai dengan mekanisme/aturan partai antara lain (Ps.19 ayat 4 huruf d AD/ART PNA):

- Penetapan CALEG DPRK dan DPRA dan dukungan terhadap Calon DPD dan Calon DPR RI;
- Penetapan/dukungan kepada kandidat pejabat eksekutif;
- Penetapan alat kelengkapan legislatif;
- Membentuk koalisi dengan partai politik lainnya;
- Pemecatan atau pengangkatan pengurus yang tidak sesuai dengan peraturan partai;
- Pemecatan atau pengangkatan anggota yang tidak sesuai dengan AD/ART
- Perselisihan tafsir terhadap konstitusi partai;

Kapan putusan berkekuatan hukum tetap dicapai? Mengikuti prosedur yang ditetapkan UU Partai Politik, gugatan perkara partai di pengadilan negeri diselesaikan dalam waktu 60 hari sejak perkara terdaftar. Sedangkan kasasi di Mahkamah Agung diselesaikan paling lambat 30 hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung. Artinya, dibutuhkan waktu lebih dari 90 hari.

Dengan demikian dapat disimpulkan :

- KLB yang diselenggarakan tanggal 14 September 2019 absah dan sesuai dengan ketentuan AD/ART PNA. Dengan demikian terhitung sejak tanggal tersebut, Irwandi Yusuf menjadi ketua demisioner atau tidak lagi menjabat sehingga tidak dapat mengeluarkan keputusan hukum apapun berkenaan dengan PNA.
- Langkah Irwandi Yusuf menggugat kepengadilan adalah keliru, karena merujuk kepada UU Papol, mekanisme perselisihan haruslah terlebih dahulu diselesaikan melalui mahkamah partai. Tidak dapat *by pass* langsung kepengadilan negeri atau PTUN.

***Apakah pelantikan Tiyong dan Fahlevi pada Tanggal 30 September 2019 sesuai dengan aturan peraturan perundangan undangan?***

Dalam Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum diatur mekanisme penggantian calon terpilih.

Pasa 32 ayat (2) huruf (c) calon dapat dibatalkan sebagai anggota terpilih apabila yang bersangkutan diberhentikan atau mundur dari partai politik yang mengajukan calon yang bersangkutan . Kemudian, pada ayat (3) dijelaskan, dalam hal calon terpilih anggota telah ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.

KIP Aceh, hingga kini memang masih memegang dokumen Kepengurusan DPP PNA SK 148 dengan Lembar Berita Negara Nomor W1-306.AH.11.01 Tahun 2017 dengan Ketua Umum Irwandi Yusuf dan Sekjen Miswar Fuadi.

Meski demikian dalam hal penggantian calon ini juga tetap harus merujuk aturan perundangan lainnya. UU Parpol menyebutkan bahwa Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik diatur di dalam AD dan ART (Ps. 16 Ayat 2 UU Parpol).

Oleh karena aturan pemberhentian Tiyong dan Fahlevi sebagai anggota Partai haruslah merujuk pada AD/ART PNA. Pasal 5 AD/ART PNA mengatur tata cara pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai kader PNA. Disebutkan bahwa Keputusan pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota diputuskan melalui Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat (Pasal 5 ayat 2 AD/ART PNA).

Untuk tingkat pusat, Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua Harian, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Wakil-Wakil Bendahara yang dilaksanakan sesuai kebutuhan (Pasal 58 ayat 2 AD/ART PNA).

Surat keputusan Pemecatan tiyong dan fahlevi, diketahui tidak melampirkan berita acara serta absensi rapat harian yang dihadiri oleh peserta rapat harian sebagaimana diatur dalam ketentuan diatas. Tanpa adanya bukti rapat harian tersebut, maka pemecatan tiyong dan fahlevi tentu saja tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART PNA.

Dengan demikian dapat disimpulkan :

- Surat pemecatan tiyong dan fahlevi tidak melampirkan berita acara serta absensi yang menunjukkan adanya rapat harian sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat 2 AD/ART PNA. Tanpa adanya mekanisme rapat harian maka pemecatan yang bersangkutan tidak sah.
- Pelantikan Tiyong dan Fahlevi sebagai Anggota DPRA Periode 2019-2024 tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.



# Profil Jaringan Survey inisiatif

Berdirinya Jaringan Survey Inisiatif (JSI) dilandasi faktor keinginan sekelompok orang profesional dibidang survey (kuantitatif dan kualitatif), konsultan, dan fasilitator yang berinisiatif mendukung pengembangan nilai-nilai demokrasi dan pemerintahan yang baik (good governance) dalam segala sektor kepentingan publik (ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan lain-lain). Bentuk keterlibatan dari JSI melalui penelitian (kuantitatif dan kualitatif), pelatihan, penerbitan buku dan jurnal, dan konsultasi. Metode kerja JSI berpedoman kepada prinsip-prinsip akademik dan analisis statistik maupun wawancara yang mendalam, relevan, serta bersandar pada kode etik keintelektualan berbasiskan data akurat dan metode yang dapat dipertanggung jawabkan. Semangat menjadikan motor penggerak intelektual membuat JSI mengambil posisi sebagai institute of change.

Prinsip kerja-kerja dari JSI adalah Totalitas, Hospitality, Profesionalitas, dan Integritas. Kami singkat menjadi THOPI. Pengelolaan manajemen JSI bersifat nirlaba namun mengembangkan fund raising secara kelembagaan, seperti penerbitan, media, dan pelatihan. Tentunya pondasi utama transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat utama di manajemen JSI. Perlu ditegaskan JSI bukanlah lembaga yang berafiliasi kepada partai atau kelompok tertentu.

## Slogan

Tepat, Terukur, dan Ilmiah

## Visi

Mengembangkan nilai-nilai demokrasi melalui gerakan kolektif intelektual menuju tatanan masyarakat madani

## Misi

1. Memberikan akses kerjasama, pelayanan, pengembangan riset kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
2. Menjadi pusat informasi dan database bagi pihak-pihak yang membutuhkan data.
3. Memfasilitasi pengembangan kapasitas lintas sektor guna melakukan perubahan di masyarakat.
4. Memberikan jasa konsultasi berbasiskan ilmiah pada pihak yang membutuhkan.
5. Menerbitkan dan mempublikasikan produk lembaga melalui buku dan jurnal.

Sifat Dasar Hukum Lembaga : Perkumpulan

Asas Lembaga : Pancasila dan UUD 1945

## Ruang Lingkup Kerja JSI

1. Riset dan Survei (kualitatif dan kuantitatif)
2. Penerbitan Buku dan Jurnal
3. Pelatihan, Lokakarya, Seminar, dan Diskusi
4. Konsultasi
5. Quickcount Pemilu dan Pilkada

# Pengalaman Lembaga

## Survei

1. Survei kandidat Walikota Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya di Pemilihan Kepala Daerah tahun 2012.
2. Survei kandidat Samsuardi (Juragan) dan Nurchalis di Pilkada Nagan Raya tahun 2012.
3. Survei kandidat Mayor (Purn) M. Saleh Puteh Pada Pilkada Aceh Selatan tahun 2013.
4. Survei calon legislatif Syarifah Munira caleg No. 5 (dapil Baiturrahman dan Lueng Bata) di Pemilu 2014, tahun survey 2013.
5. Research Centre of Politics and Government (Polgov) Universitas Gadjah Mada 2012 (personal 9 orang), "Survey Indeks Demokrasi Indonesia 2013".
6. Survei Satu Dekade Perkembangan Ekonomi Aceh, Februari, tahun 2015.
7. Survei Arah Prilaku Politik Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2017-2022, Maret 2015.
8. Survei Kandidat Gubernur- Wakil Gubernur Aceh Periode 2017-2022, Maret- Mei 2015.
9. Survei Melek Politik Politik (Political Literacy) Warga Kota Banda Aceh, Mei – Juli 2015, kerjasama dengan Komisi Independent Pemilihan Kota Banda Aceh.
10. Survei Perilaku Pemilih Masyarakat Kabupaten Gayo Lues tahun 2014, Mei – Juli 2015, kerjasama dengan Komisi Independent Pemilihan Kabupaten Gayo Lues.
11. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Bidang Pendidikan, November 2015 – Desember 2015.
12. Survei Polling Preferensi Kandidat Gubernur Aceh Periode 2017-2022, Oktober – Desember 2015.
13. Survei Preferensi dan Elektabilitas Calon Kandidat Gubernur Aceh Periode 2017-2022, Januari-Maret 2016
14. Survei Preferensi dan Elektabilitas Calon Kandidat Bupati Aceh Besar Periode 2017-2022, Februari-Maret 2016.
15. Survei Preferensi dan Elektabilitas Calon Walikota Sabang Periode 2017-2022, Februari-April 2016.
16. Survei Preferensi dan Elektabilitas Kandidat Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie, November 2016.
17. Survei Prioritas Kebutuhan Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya, Februari 2017.
18. Survei Preferensi dan Elektabilitas Calon Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya, Juni-Juli 2017.
19. Survei Preferensi dan Elektabilitas Calon Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan, Juli-Agustus 2017.
20. Survei Preferensi dan Elektabilitas Calon Kandidat Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam, Agustus 2017.
21. Survei Preferensi dan Elektabilitas Calon Kandidat Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya, Januari-Februari 2018.
22. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Bus Trans Koetaradja, April 2018.
23. Survei Gugatan DPRA tentang Peraturan Gubernur APBA ke Mahkamah Agung, Mei 2018.
24. Survei Preferensi dan Elektabilitas Kandidat Rektor UIN Ar-Raniry Aceh, Mei 2018.

25. Survei Perilaku Pemilih Pemula Di Kota Banda Aceh, Agustus-September 2018.
26. Survei Hoax Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Dan Pembangunan Di Aceh Tahun 2018, Oktober 2018.
27. Survei Media Online Terpopuler Di Kalangan Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Tahun 2018, Januari-Februari 2019.

### **Penelitian**

1. Satunama, “Potret Demokrasi: Studi Kasus Peran CSOs Dalam Memperkuat Demokrasi di Nagan Raya” (2013).
2. Perludem, “Memantau dan Meneliti Pemetaan Daerah Pemilihan dan Pencalonan Perempuan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu 2014” (2013).
3. The Habibie Center dan Jaringan Survey Inisiatif, “Penelitian dan Seminar Demokrasi Pasca Konflik, Kekerasan, dan Pembangunan Perdamaian di Aceh” (2015).
4. Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Jaringan Survei Inisiatif, “Riset Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014: Studi Kasus Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Utara, Mei – Juli 2016”.
5. Universitas Niigata Prefecture (Prof. Yuichi Kubota), The Habibie Center, dan Jaringan Survei Inisiatif, “Penelitian Institusi, Identitas dan Norma di Masyarakat Pasca Perang Sipil Studi di Aceh,” Desember 2016 – Januari 2017.
6. Dinas Sosial Aceh dan Jaringan Survei Inisiatif, “Riset Pemetaan dan Pengelolaan SDA di Komunitas Adat Terpencil Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh 2017”, November-Desember 2017.
7. Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) dan Jaringan Survei Inisiatif, “Menilai Dampak Pemberian Hak-Hak Kepada Kelompok Tertentu Terhadap Stabilitas Perdamaian Pasca-Konflik”, Juli-Agustus 2019.

### **Pelatihan dan Lain-lain**

1. Pelatihan Public Speaking, Partai Demokrat Kabupaten Aceh Tamiang (2012).
2. Pantau dan Jaringan Survey Inisiatif, Pelatihan Penulisan Santri (2015).
3. Pemantau Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh (2017).

# PRODUK

## Buku dan Literatur

1. 1. Pembuatan Buku Biografi untuk Deni Irmansyah (Anggota DPRK Aceh Selatan) dari Partai Rakyat Aceh.
2. 2. Wajah Politik & Keamanan Aceh, Aryos Nivada (2014).
3. 3. Rekam Jejak Pemilu 2014, Aryos Nivada (2014).
4. 4. KNPI Aceh dari Masa ke Masa, Aryos Nivada (2016).
5. 5. Fenomena Partisipasi Pemilih Pilpres 2014: Studi Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Utara, Aryos Nivada dan Ahmad Mirza Safwandy (2017).

## ANSIS (Analisis Situasi)

ANSIS singkatan dari “Analisis Situasi”, sebuah produk yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses pembuatan melalui serangkaian pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif yang dikolaborasikan dengan data sekunder sebagai pendukung penulisan. Tujuan utama ANSIS, yaitu menawarkan solusi dari permasalahan yang terjadi lintas isu, sehingga ANSIS mampu menjadi produk yang dapat dijadikan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan. Berikut ANSIS yang telah kami rilis:

1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XII/2015. Aryos Nivada & Fahrul Riza Yusuf, 27 Oktober 2015.
2. Pro Kontra Tafsir Regulasi Penyelenggaraan Pilkada Aceh. Aryos Nivada, 29 November 2015.
3. Bendera Aceh: Perdebatan Hukum dan Politik Identitas. Chairul Fahmi, 21 Desember 2015.
4. Capaian Kinerja Pembangunan dan Gambaran Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi Aceh. Caroline Paskarina, 5 Januari 2016.
5. Keunggulan Hukum Nasional Dalam Wilayah Adat Aceh. Affan Ramli, 12 Februari 2016.
6. Capaian Kinerja dan Urgensi Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pemerintah Kota Banda Aceh. Caroline Paskarina, 17 Maret 2016.
7. Menyoal Persyaratan Jalur Perseorangan dalam Draft Qanun Pilkada. Ahmad Mirza Safwandy, 25 April 2016.
8. Pendidikan Berbasis Profesi dan Pengembangan Keahlian. Teuku Alfa Tommy, 30 Mei 2016.
9. Politik dan Perdamaian Aceh: Hoe Taba Nanggroe?. Rahmad Fadhil, 16 Juni 2016.
10. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Aceh Terhadap Pemerintah Tahun 2016. Tim Riset JSI, 18 Juli 2016.
11. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Aceh Terhadap Partai Politik Tahun 2016. Tim Riset JSI, 5 September 2016.
12. Kinerja Pelayanan Politik Sektor Kesehatan Kota Banda Aceh. Rahmad Fadhil, 20 September 2016.
13. Politik dan Pilkada Aceh 2017: Suatu Rivalitas dan Integritas. Chairul Fahmi, 10 Okto-

ber 2016.

14. Sengkarut Politik Hukum Pilkada Aceh 2017. Chairul Fahmi, 14 November 2016.
15. Diskursus Demokrasi VIS-A-VIS Gerakan Politik Islam Pilkada Aceh 2017. T.M. Jafar Sulaiman, 14 Desember 2016
16. Kajian Hukum Gugatan PHP Pilkada Aceh 2017. Tim Riset JSI, 21 Februari 2017
17. Sumber Daya Manusia Aceh dan Potensi Pembangunan. Teuku Alfa Tommy, 23 Mei 2017
18. Integritas Penyelenggara Pemilu di Aceh. Asqalani, S.TH., M.H, 13 Juli 2017.
19. Analisis Pencabutan Pasal UUPA dalam RUU Pemilu. Tim Riset JSI, 31 Juli 2017.
20. Agar Hibah Tak Menjadi Ghibah. Tim Riset JSI, 16 Agustus 2017.
21. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Aceh Hebat. Saddam Rasanjani, 08 Mei 2018.
22. Laporan Survei Terkait Gugatan DPRA tentang Peraturan Gubernur APBA ke Mahkamah Agung. Saddam Rasanjani, 09 Juli 2018.
23. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Bus Trans Koetaradja. Romi Rosadi, S.Stat & Riska Aulia, 15 Agustus 2018.
24. Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh (Perbandingan PDRB Migas dan Non Migas), Romi Rosadi, S.Stat & Ratnalia Indriasari, SKM, Januari 2019.
25. Mengurai Sengkarut Regulasi Kelembagaan Badan Pertanahan Aceh, Tim Riset JSI, Februari 2019.

### **Kajian Tematik**

Produk ini berisikan kajian dan analisis berdasarkan isu terkini. Berikut Kajian Tematik yang sudah kami rilis:

1. Krisis Qatar. Affan Ramli, 10 Juni 2017.
2. Refleksi Partisipasi Perempuan di Pilkada Aceh 2017. Aryos Nivada, 12 Juli 2017.
3. Konsumsi Rokok dan Kontribusi Terhadap Kemiskinan Aceh. Tim Riset JSI, 10 Agustus 2017.
4. Tender Bersih. Tim Riset JSI, 20 Agustus 2017.
5. Tinjauan Hukum Analisis Legal Standing Pemohon dalam UU Pemilu. Tim Riset JSI, 22 September 2017.
6. Catatan Publik Kinerja Rektor Universitas Syiah Kuala 2012-2017 serta Proyeksi 2018-2022. Tim Riset JSI, 24 Desember 2017.
7. Program Percepatan Eliminasi Malaria di Aceh. Tim Riset JSI, 08 Februari 2018.

### **Monitoring Media**

Produk ini berisikan informasi teraktual berdasarkan pemantauan berita-berita yang dipublikasikan di berbagai media di Aceh. Berikut Monitoring Media yang sudah kami rilis:

1. Menjelang dilaksanakannya pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh (April – Maret 2016), 15 Juni 2016.
2. Bagaimana keberadaan media cetak/online dalam memberitakan issue politik dan hukum? (Mei 2016), 30 Juni 2016.
3. Bagaimana keberadaan media cetak/online dalam memberitakan issue politik dan hukum? (Juni – Juli 2016), 11 Agustus 2016.
4. Banda Aceh dalam Berita. (Juni – September 2016), 23 September 2016.
5. Monitoring Media JSI (Agustus – September 2016), 19 Oktober 2016.
6. Monitoring Media JSI (Oktober– November 2016), 13 Desember 2016.
7. Monitoring Media JSI (Januari – Maret 2017), 17 April 2017.

8. Pemilihan Rektor Unsyiah Periode 2018-2022 (Agustus – Desember 2017), 20 Desember 2017.
9. Perjalanan Pemerintahan Aceh Periode Juli – Desember 2017, 02 Januari 2018.
10. Perjalanan Pemerintah Aceh Periode Januari – Februari 2018, 08 Maret 2018.
11. Tingkat Kemunculan Nama-nama Tokoh Politik Aceh (Januari – Juni 2018), 16 Juli 2018.
12. Calon Rektor Unimal Periode 2018-2022, 27 Agustus 2018.
13. Tingkat Kemunculan Berita Isu Hukum, Ekonomi, dan Politik di Media Lokal di Aceh (Juli 2018 – Januari 2019).
14. Media Monitoring: Top Person and Top Influencer in Media, Resume Monthly Report, Januari-Februari 2019
15. Monitoring Review Caleg DPR-RI Dapil II Asal Aceh, Maret 2019.
16. Media Monitoring Calon Presiden, Resume Report, February-March 2019.
17. Media Monitoring Calon Presiden, Resume Report, April 2019.
18. Monitoring Review Caleg DPR-RI Dapil I Asal Aceh, April 2019.
19. Monitoring Review Caleg DPR-RI Dapil II Asal Aceh, April 2019.
20. Media Monitoring: Top Media, Top Person, Top Influencer, and Top Issues, Resume Monthly Report, June-July